



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **AMPERA SEKE SELAN, S.H., M.H.**, Dk. Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kabupaten Timor Tengah Selatan, amperaselan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2/SK/Adv-ASS/II/2024, tanggal 16 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dibawah Register Nomor: 4/SK/Pdt/HK/2024/PN Soe tanggal 6 Januari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 4 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Soe, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Januari 2014 di di Gereja GMIT Efata Soe dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 2 Mei 2014;

Halaman 1 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"
4. Bahwa pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai cekcok dan keributan karena selisih paham dan melanggar aturan gender dan sering menuduh dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka penggugat berkesimpulan untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana terurai diatas, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dipersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya;
7. Bahwa akibat Penggugat dengan Tergugat yang tidak hidup bersama-sama maka menurut Penggugat tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia lagi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat terwujud kembali, oleh karena itu Penggugat memutuskan jalan yang terbaik bagi dirinya dengan cara perceraian dengan segala akibat hukumnya;
8. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai suami istri, dan sesuai dengan Penjelasan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan pada pokoknya bahwa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian salah

Halaman 2 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;

9. Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang terurai diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Soe, Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Januari 2014 di di Gereja GMIT Efata Soe dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 2 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Soe atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan menyampaikan salinan putusan ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan supaya dicatatkan pada register yang disediakan untuk itu agar memperoleh Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap bersama Kuasa Hukumnya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk

Halaman 3 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN Soe, tanggal 5 Januari 2024 dan tanggal 12 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: XXXX atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Nikah Nomor: XXXX, tanggal 24 Januari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 2 Mei 2014 antara Penggugat dengan Tergugat, diberi tanda P-3;
4. Asli dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXX, tanggal 9 Agustus 2017 atas nama kepala keluarga Maria Ataupah, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, terkecuali bukti P-1 tanpa disertai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Efata Soe pada tanggal 24 Januari 2014 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Januari 2014;
 - Bahwa Saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah sebagai wali orang tua karena orang tua sudah meninggal dunia ;
 - Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai

Halaman 4 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak;

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pengemudi dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah mereka sendiri yang dekat dengan rumah Saksi di Okefan, Kelurahan Okefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja tapi setelah beberapa lama kemudian yang menurut Saksi mungkin karena belum dikaruniai anak maka Penggugat dan Tergugat sudah mulai cekcok sampai terjadi kekerasan fisik
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai nampak cekcok tahun 2018, karena belum punya anak maka Tergugat sering keluar rumah tanpa pamit dan ada informasi yang Saksi dengar bilang Tergugat sering jalan dengan laki-laki lain ;
- Bahwa Penggugat pergi kerja di Jakarta sejak tahun 2019;
- Bahwa Dengan belum dikaruniai anak, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan pemeriksaan kesehatan atau belum Saksi tidak tahu dan Saksi tidak bertanya juga;
- Bahwa saksi melihat percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, mereka bertengkar dengan kata-kata makian dari Penggugat pada Tergugat , saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat cekcok 3 (tiga) atau 4 (empat) bulan sekali tapi sejak tahun 2018 paling lama 2 (dua) minggu sekali mereka cekcok;
- Bahwa setelah Penggugat pergi kerja ke Jakarta tahun 2019, Penggugat tidak pernah pulang sampai Penggugat datang untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa setelah Penggugat pergi ke Jakarta, Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat sendiri tapi Tergugat jarang pulang ke rumah tersebut dan saat Penggugat datang untuk ajukan gugatan cerai, Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat tidak bisa bersama lagi

Halaman 5 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak punya anak dan Tergugat sering terlihat dengan laki-laki lain;

2. Saksi II, dibawah janji dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang masalah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Efata Soe pada tanggal 24 Januari 2014 dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Januari 2014;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai pengemudi dan Tergugat sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang dekat dengan rumah Saksi di Oekefan, Kelurahan Oekefan, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa yang Saksi tahu tentang Penggugat dan Tergugat adalah karena rumah Saksi berdekatan jaraknya maka Saksi dengar ada ribut antara Penggugat dan Tergugat tapi Saksi tidak peduli dan tidak berurusan dengan hal tersebut ;
- Bahwa mengenai orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak tahu hanya saja karena pekerjaan Saksi sebagai sopir travel jadi Tergugat pernah menumpang dan kadang Tergugat sewa mobil Saksi dan pergi dengan laki-laki lain tapi Saksi tidak pernah tanya pada Tergugat karena prinsip Saksi adalah Saksi cari uang;
- Bahwa Laki-laki tersebut orang dari mana Saksi tidak tahu, Saksi juga tidak sering melihat Tergugat dengan laki-laki tersebut yang saksi lihat sudah 4 (empat) kali Tergugat bersama laki-laki tersebut ;
- Bahwa ketika Tergugat menumpang mobil Saksi bersama dengan laki-laki lain, Saksi tidak tanya Tergugat siapa laki-laki tersebut karena prinsip Saksi cari uang dan Saksi tidak mau ikut campur;

Halaman 6 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan laki-laki tersebut menumpang di mobil Saksi tahun 2020 dan tahun 2021;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dipersidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan alasan-alasannya mengajukan perceraian dan untuk itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

- 1) *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.*
- 2) *tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Januari 2014 di di Gereja GMIT Efata Soe, Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 2 Mei

Halaman 7 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014, sebagaimana bukti P-3, sedangkan bukti P-1 dan P-4 membuktikan bahwa Penggugat dalam status kependudukan telah menikah;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi yang masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, yang pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Januari 2014 di Gereja GMIT Efata Soe dan perkawinannya juga telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tanggal 29 Januari 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri menilai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan perceraian sebagai mana didalilkan Penggugat dalam gugatannya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 8 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa sejak pada tahun 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai cekcok dan keributan karena selisih paham keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah berulang kali diusahakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil untuk dipersatukan kembali sebagai suami-isteri sebagaimana mestinya hingga Penggugat mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat maka berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang suatu perceraian dapat terjadi karena alasan *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang telah diberikan dibawah janji diperoleh fakta, bahwa sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah atau mengalami keretakan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan atau percekocokan secara terus-menerus, yang sulit diatasi dan percekocokan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena dalam perkawinan keduanya tidak mempunyai anak, bahwa Tergugat pergi, bahwa segala upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak membuahkan hasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu *"antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian perlu diperhatikan kaedah hukum dalam *Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*, yang pada pokoknya menyatakan dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh ;

Halaman 9 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan memperhatikan kaedah hukum diatas, maka Majelis berpendapat bahwa perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi untuk dipertahankan, maka dalil pokok gugatan Penggugat yaitu mengenai putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana tersebut dalam petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan sebagai berikut:

Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur sebagai berikut:

Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka petitum 3 (tiga) dan 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi petitum sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan penghukuman biaya perkara

Halaman 10 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termaksud dalam petitem Penggugat, dimana Penggugat meminta agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai oleh karena pada prinsipnya pihak Penggugat adalah pihak yang dapat membuktikan dalilnya, maka patut pula kiranya apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan kemudian sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitem Penggugat seluruhnya telah dikabulkan, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat ini patut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 283 RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 24 Januari 2014 di di Gereja GMIT Efata Soe dan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXX, tanggal 2 Mei 2014, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Soe atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa materai, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk dicatat pada register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan untuk didaftarkan dalam register dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp310.000,00. (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, oleh kami, Gustav Bless Kupa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Zaki Iqbal, S.H., dan, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Tientje R. Wonlele, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Muhamad Zaki Iqbal, S.H.

Gustav Bless Kupa, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Tientje R. Wonlele

Perincian biaya :

Halaman 12 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,-;
2. Biaya Proses.....	:	Rp100.000,-;
3.....P	:	Panggilan E-Court;
anggil Penggugat.....	:	
4.....P	:	Rp150.000,-;
anggil Tergugat	:	
5.....P	:	Rp10.000,-;
NBP.....	:	
6. Meterai	:	Rp10.000,-;
7. Redaksi	:	Rp10.000,-;
Jumlah	:	Rp350.000,00;
	:	(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 hal Putusan Nomor 1/Pdt.G/2024/PN.Soe